

**PENERAPAN SISTEM *MARKETING DROPSHIP* DITINJAU
DARI KONSEP *MAŞLAHAH*
(STUDI KASUS PADA TOKO OURSTORE.1D DI SHOPEE)**

SKRIPSI

oleh:

Yani Mega Lestari

NIM : G94217216



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN

Saya, Yani Mega Lestari, G94217216, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan hasil dari peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan nomor dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 21 Agustus 2022



Yani Mega Lestari

G94217216

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PROPOSAL SKRIPSI

PENERAPAN *BAY' AS-SALAM* DALAM SISTEM *MARKETING*

DROPSHIP* DITINJAU DARI KONSEP *MAŞLAHAH

(STUDI KASUS PADA TOKO *OURSTORE.ID* DI SHOPEE)

Diajukan Oleh

YANI MEGA LESTARI

NIM: G94217216

TELAH DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK DILAKUKAN UJIAN

PROPOSAL OLEH:

Surabaya, 20 September 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. Bakhrul Huda, LC, MEI

NIP:198509042019031005

LEMBAR PENGESAHAN
PENERAPAN SISTEM *MARKETING DROPSHIP* DITINJAU DARI
KONSEP *MAŞLAHAH*
(STUDI KASUS PADA TOKO *OURSTORE.ID* DI SHOPEE)

Oleh
Yani Mega Lestari
NIM: G94217216

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
19 Oktober 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I
NIP. 198509042019031005
(Penguji 1)




2. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I
NIP. 197510162022121001
(Penguji 2)



3. Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag.
NIP. 197708272005012002
(Penguji 3)



4. Ahmadun Najah, M.H.I
NIP. 197709152005011004
(Penguji 4)



Surabaya, 19 September 2023



Dr. Saiful Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YANI MEGA LESTARI
NIM : G94217216
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : yanimega19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Penerapan Sistem *Marketing Dropship* Ditinjau Dari Konsep *Maşlahah*
(Studi Kasus Pada Toko Ourstore.1d Di Shopee)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 September 2023

Penulis



(YANI MEGA LESTARI)

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul “**Penerapan Sistem Marketing *Dropship* Ditinjau Dari Konsep *Maşlahah* (Studi Kasus Pada Toko Ourstore.1d di Shopee)**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem *dropship* yang berlaku dalam toko Ourstore.1d di *marketplace* Shopee? 2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan transaksi *dropship* toko Ourstore.1d di *marketplace* Shopee ditinjau dari konsep *Maşlahah*?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada di lapangan. Data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung pada lokasi penelitian.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1. Dalam praktiknya toko Ourstore.1d tidak memiliki perbedaan dengan toko pada umumnya, mulai dari sistem pembayaran hingga alur transaksinya. Walaupun toko Ourstore adalah pelaku bisnis *dropship*. 2. Menurut tinjauan masalah, praktik jual beli praktik sistem jual beli *dropshipping* dapat terbagi menjadi dua, yaitu terkadang *Maşlahah al-hajiyah* dan terkadang *al Maşlahah at-tahsiniyah*

Dari hasil penelitian, saran untuk toko Ourstore.1d diharapkan agar tetap menjaga konsistensinya dalam menjalankan seluruh kegiatan *dropshipping*nya terkhusus pada proses pelayanannya.


Kata Kunci : Dropship, *Maşlahah*, *Marketplace* Shopee

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.7 Kontribusi Riset	7
1.8 Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Dropshipping.....	9
2.1.1 Pengertian Dropshipping.....	9
2.1.2 Kelebihan dan Kekurangan <i>dropshipping</i>	10
2.2 Masalah.....	11
2.2.1 Pengertian Masalah.....	11
2.2.2 Macam-macam Masalah	12
2.2.3 Landasan Yuridis Masalah	14
2.2.4 Objek Masalah	19
2.3 E-Marketplace.....	24
2.3.1 Pengertian E-Marketplace	24

2.3.2 Tahapan E-Marketplac	25
2.3.3 Gambaran UmumMarketplace Shopee	26
2.3.3.1 Sejarah awal Marketplace Shopee	26
2.3.3.2 Visi dan Misi Shopee	28
2.3.3.3 Fitur Pelayanan Shopee	29
2.4 Penelitian Terdahulu	30
2.5 Kerangka Konseptual.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Lokasi Penelitian.....	38
3.2 Pendekatan Penelitian	38
3.3 Sumber data	38
3.4 Metode Pengumpulan data.....	39
3.5 Metode Pengolahan data	41
3.6 Metode Analisis data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	43
4.1 Profil Akun Shopee Toko Ourstore.1d	43
4.2 Penerapan sistem <i>dropship</i> toko Ourstore.1d pada <i>marketplace</i> Shopee.....	44
4.2.1 Proedur berbelanja di Shopee.....	44
4.2.2 Mekanisme <i>dropship</i> pada <i>marketplace</i> Shopee akun toko Ourstore.1d.....	52
4.3 Praktik jual beli sistem <i>dropship</i> pada <i>marketplace</i> Shopeeakun toko Ourstore.1d	58
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	58
5.1 Analisis mekanisme sistem <i>marketing dropship</i> pada toko Ourstore.1d	58
5.2 Analisis penerapan sistem <i>marketing dropship</i> toko Ourstore.1d ditinjau dari konsep Masalah	59


5.3 Analisis praktik jual beli sistem <i>dropship</i> pada <i>marketplace</i> Shopee akun toko Ourstore.id	61
BAB VI PENUTUP	64
6.1 Kesimpulan	64
6.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Mencari dan memilih barang di Shopee.....	44
Gambar 4.2. Cara menambahkan barang	45
Gambar 4.3. Memilih dan menentukan jasa kirim	46
Gambar 4.4. Mencetak nomor pesanan.....	50
Gambar 4.5. Memproses pesanan	51
Gambar 5.6. Mengirim pesanan.....	52



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada studi ekonomi Syariah dan keuangan kontemporer, jumlah masalah persaingan usaha adalah salah satu pemicu perubahan yang harus diperhitungkan, munculnya produk yang beragam menuntut produsen untuk terus bersaing. Hal tersebut menjadikan produsen terus berinovasi dalam menghadapi persaingan dan berusaha menjalankan usahanya dengan meningkatkan produk yang berkualitas, harga yang kompetitif dan layanan yang total. Terlebih di era globalisasi seperti saat ini yang telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang jual beli atau perniagaan (Kalbuadi, 2015).

Al-bay' merupakan julukan jual beli dalam bahasa Arab. Menurut bahasa, jual beli adalah pergantian hak milik suatu barang dengan ditukar barang lainnya. Sementara menurut *shara'* adalah memindahkan barang dengan barang lainnya sesuai aturan atau biasa disebut dengan akad (Ilhami, 2021). Jual beli melalui internet merupakan bentuk transaksi *muamalah* yang masih baru di kawasan *ijtihad* para ulama melalui *uṣul fiqih*, dimana harus tetap memperhatikan ketentuan prinsip-prinsip dan asas-asas *muamalah* yang dapat mendatangkan kemaslahatan.

Dikarenakan hukum Islam merupakan kewajiban agama yang harus

dijalankan dalam penerapannya. Ketetapan kewajiban tersebut ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karena tidak ada satupun hukum Islam yang disyariatkan di dalam al-Qur'an maupun dalam *hadith* melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Sedangkan pengertian *maslahah* sendiri adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'* (Ridha Riski & Rohmanu, 2017).

Salah satu media yang diandalkan dalam mendobrak kesuksesan para pelaku bisnis ialah internet. Kecanggihan teknologi yang dimilikinya membuka peluang seluas-luasnya bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan berbagai ragam bisnis tanpa modal (Rohmanu, 2018). Bisnis *online* tanpa modal yang saat ini digandrungi masyarakat ialah jual beli dengan sistem *dropship*.

Dropship adalah jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas internet. Dalam sistem *dropshipping*, *dropshipper* dapat menawarkan produk kepada konsumen sesuai harga yang telah ditargetkan dan hanya dengan menggunakan gambar yang telah disediakan oleh toko (Khulwah, 2019). Setelah pelanggan membayar sesuai harga yang ditentukan oleh *dropshipper* maka yang dilakukan oleh *dropshipper* adalah memesan pelanggan ke *supplier*, kemudian *supplier* akan mengirimkan barang kepada pelanggan. Menariknya, meskipun tanpa persediaan barang namun nama pengirim yang tertera adalah nama *dropshipper*.

Dengan keunggulan yang dimiliki, jual beli dengan sistem *dropship* banyak digemari oleh para pelaku bisnis *online*. Beberapa keuntungannya adalah;

tidak perlu memiliki dana besar yang sangat cocok bagi para pemula yang ingin melakukan bisnis, tidak membutuhkan tempat untuk persediaan barang, resiko kerugian sangat minim sebab barang yang dijual hanya sesuai pesanan konsumen, alternatif pekerjaan sampingan (Rohmanu, 2018).

Sistem *dropship* sendiri tergolong unik karena penjual tidak perlu menyetok barang yang akan dijual karena hanya langsung meneruskannya ke pembeli, sehingga transaksi jual beli menjadi sangat praktis. Hal tersebut menjadikan penjual tidak mengetahui jumlah stok barang dan kualitas barang yang akan dikirim dan ketika penjual menerima pertanyaan dari calon pembeli, maka penjual harus menghubungi *supplier* terlebih dahulu, yang pastinya *supplier* tidak serta merta menjawab pertanyaan tersebut dikarenakan *supplier* tidak hanya memiliki satu pelanggan saja.

Hal tersebut tentunya menimbulkan kekecewaan bagi para calon pembeli dikarenakan lamanya respon penjual, bukan hanya itu yang dapat menimbulkan kekecewaan, dikarenakan penjual tidak mengetahui kualitas barang dan ketika barang yang dikirim oleh *supplier* sudah ditangan pembeli ternyata tidak sesuai dengan *ekspektasi* keinginannya. Maka proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan pembeli tidak tercapai. Untuk itu dibutuhkan transaksi yang sejalan dengan *maṣlahah* agar tidak ada kekecewaan baik dari pihak penjual, *supplier* maupun dari pihak pembeli sehingga kemaslahatan semua pihak tercapai (Soviana & Abidin, 2020).

Maṣlahah sendiri memiliki arti segala sesuatu yang dapat menjamin

kemaslahatan serta kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan *shar'i* dalam mensyariatkan hukum dan baginya tidak ada petunjuk *shar'i* yang menyatakan pengakuan maupun penolakan. Dilihat dari kepentingannya, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu *al Maṣlahah -dhsruriyah*, *al- Maṣlahah al-hajiyyah*, dan *al- Maṣlahah at-tahsiniyah*.

Praktik jual beli *dropship* perlu untuk diukur kemaslahatannya dari segi kepentingannya sehingga dapat diketahui dan dapat mempraktekkan jual beli tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tempatnya. Dikarenakan praktik jual beli *dropshipping* sekarang ini sudah tidak bisa dihindarkan, tetapi bagaimanapun aspek kemaslahatan lebih besar. Sehingga hal tersebut dapat ditoleransi oleh hukum Islam. Apalagi terdapat beberapa akad muamalah yang dapat diaplikasikan dalam sistem jual beli *dropship* tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti ditemukan beberapa hal yang menarik untuk diangkat menjadi sebuah penelitian dari penerapan transaksi dropship yang ditinjau dengan konsep *maṣlahah* pada toko Ourstore.1d. hal menarik tersebut diantaranya pemilik toko Ourstore.1d tidak memiliki secara langsung produk-produk yang dijual kepada konsumen dan sangat memungkinkan barang yang diterima pembeli tidak sesuai ekspektasi yang sudah ditulis dalam deskripsi misalkan adanya perbedaan warna akibat canggihnya teknologi saat ini yang menjadikan satu warna dapat menyerupai warna lainnya.

Berlokasi di Surabaya Jawa Timur, toko tersebut menjual berbagai kebutuhan seperti perawatan wajah dan tubuh. Toko Ourstore.1d menggunakan

gambar produk dari *official store* produk tersebut serta menggunakan deskripsi produk yang sudah ada.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem *dropship* yang berlaku secara konvensional dan diterapkan di Shopee, serta penerapan sistem *dropship* di Toko Ourstore.1d yang ditinjau dari konsep *Maslahah*. Maka dari itu penulis mengkaji penelitian dengan judul **“PENERAPAN SISTEM MARKETING DROPSHIP DITINJAU DARI KONSEP MASLAHAH (STUDI KASUS PADA TOKO OURSTORE.1D DI SHOPEE)”**

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Keterlambatan pengiriman barang kepada konsumen
- b) Tidak adanya stok produk pada *supplier* ketika konsumen sudah membayar pesanan
- c) Ketidakesesuaian produk yang dikirim kepada konsumen
- d) Ketidakterbukaan toko Ourstore. Sebagai pelaku *dropship*
- e) Adanya kekecewaan konsumen pada sistem *dropship* toko Ourstore.1d

1.2.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan yang diteliti tidak meluas dan lebih terarah maka penulis memberikan batasan masalah. Penelitian hanya berfokus pada penerapan sistem *marketing dropship* pada toko ourstore.id yang ditinjau dengan konsep *Maṣlahah*.

- a) Tidak adanya stok produk pada *supplier* ketika konsumen sudah membayar pesanan
- b) Adanya kekecewaan konsumen pada sistem *dropship* toko Ourstore.1d

1.3 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana sistem *dropship* yang berlaku dalam toko Ourstore.1d di *marketplace* Shopee?
- 2) Bagaimana penerapan *sistem* transaksi *dropship* toko Ourstore.1d di *marketplace* Shopee ditinjau dari konsep *Maṣlahah*?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui sistem *dropship* yang berlaku dalam toko Ourstore.1d di *marketplace* Shopee.
- 2) Untuk mengetahui penerapan transaksi *dropship* toko Ourstore.1d di *marketplace* Shopee ditinjau dari konsep *Maṣlahah*.

1.5 Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan mampu menyumbang kontribusi teoritis ataupun praktis yang positif.

1) Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi secara teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan ekonomi Islam. Sisi lain, penulis sangat mengharapkan hasil riset ini bisa dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan *actual* yang berkaitan dengan ekonomi syariah agar kemaslahatan dalam bidang ekonomi dapat terwujud.

2) Praktis

- a) Teruntuk masyarakat, khususnya yang menggunakan *online shop* agar dijadikan edukasi supaya lebih ketat sewaktu bertransaksi jual beli *online* di *marketplace* terutama Shopee.
- b) Teruntuk masyarakat, khususnya penjual supaya tidak melanggar ketentuan saat memanfaatkan fasilitas sistem *dropship* di *marketplace* Shopee serta dapat menggunakan fitur *dropship* secara optimal setara ditinjau dari konsep *Maslahah*?
- c) Bagi pihak penyedia aplikasi agar memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang tidak sesuai atau melanggar aturan dan kebijakan komunitas pada *marketplace* Shopee.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Dropshipping*

2.1.2.1 Pengertian *Dropshipping*

Dropshipping merupakan suatu sistem penjualan dengan penjual tidak harus memiliki barang yang akan dijual dan tidak perlu menangani pengiriman barang kepada konsumen. Metode *dropshipping* dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha (pengecer atau retail) dengan penjual (*dropshipper*) tidak memiliki barang namun menjalin kerjasama dengan penjual yang menyediakan barang (*supplier*) (Ma'lufah, 2018).

Dropshipper berhak menentukan dan memilih barang apa saja yang hendak diperdagangkan. Untuk promosi *dropshipper* hanya menggunakan foto produk yang sudah dipasok oleh *supplier*, kemudian mengunggahnya ke semua *social media* yang *dropshipper* miliki. Jika ada konsumen yang tertarik untuk membeli, maka *dropshipper* akan mendapat pesanan dan dilakukan pembayaran oleh pembeli (Ilhami, 2021).

Terdapat 3 pelaku terkait dalam sistem *dropshipping* yaitu pembeli, penjual (*supplier*) dan *dropshipper*. Dengan skema transaksi

sebagai berikut, Pertama, pembeli membeli barang kepada penjual selaku *dropshipper* dan melakukan pembayaran atas barang tersebut. Kedua, *dropshipper* melakukan pembayaran kepada *supplier* (pemilik barang) dan mengirimkan rincian pesanan produk dari pembeli. Ketiga, *supplier* mengirimkan barang pesanan pembeli secara langsung dengan atas nama *dropshipper* (Hadi, 2019).

2.1.2.2 Rukun dan Syarat Jual Beli *Dropship*

Rukun jual beli dropship pada dasarnya sama dengan rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli *dropship* ada tiga yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yang terdiri dari pemasok (*supplier*), penjual (*dropshipper*), dan pembeli
- 2) Objek transaksi yang terdiri dari barang yang dijual dan

harga

- 3) Akad (transaksi) yaitu setiap tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang menunjukkan bahwa mereka melakukan transaksi dalam bentuk kata-kata ataupun perbuatan.

Sementara itu syarat syarat-syarat jual beli *droship*, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Subyeknya :

- a) Berakal
- b) Dengan kehendaknya sendiri
- c) Keduanya tidak *mubazir*
- d) *Baligh*

2) Objek jual belinya yaitu sebagai berikut:

- a) Objek harus bermanfaat, dapat diserahkan, dan merupakan milik penuh dari salah satu pihak
- b) Mengetahui pembayarannya serta objek yang diperjual belikan
- c) Tidak memberikan batasan waktu (Madani 2012)

2.1.2.3 Mekanisme Sistem *Dropshipping*

Gambar 2.1
Mekanisme sistem *dropship*



Sumber: *pelajarit.com*

Keterangan:

- 1) Sebagai seorang *dropshipper*, maka wajib bagi kita untuk menawarkan produk kepada pembeli dari mulut ke mulut atau membuat toko online sendiri. Dengan mencatumkan nominal harga barang, foto barang, keterangan barang, dan nominal pengiriman
- 2) Jika pembeli telah melihat barang yang kita jual, maka pembeli akan memesan barang tersebut dan membayar kepada *dropshipper* sesuai dengan harga yang tertera.
- 3) *Dropshipper* akan memberi informasi kepada supplier tentang produk yang akan dikirim beserta alamat penerima. Kemudian *dropshipper* akan membayar sesuai yang ditentukan oleh pihak *supplier*.
- 4) *Supplier* berkewajiban mengirim barang yang dibeli oleh pembeli dengan mencantumkan nama dan alamat toko *dropshipper* sebagai pengirim (Imanudi, 2019).

2.1.2.4 Kelebihan Dan Kekurangan Sistem *Dropshipping*

Sistem *dropshipping* tentu memiliki kelebihan dan kekurangan seperti sistem jual beli pada umumnya, berikut adalah kelebihan dan kekurangannya :

a) Jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* memiliki keuntungan lebih besar dari pada menggunakan sistem bisnis online lainnya, berikut adalah kelebihan dari sistem *dropshipping* :

1. Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan dengan stok barang.
2. Menjadi *dropshipper* tidak merepotkan waktu, sehingga jika anda bekerja kemudian membeli dan menjual sistem *dropship* menjadi bisnis sampingan.
3. *Dropshipper* dapat mengambil keuntungan lebih besar sesuai dengan keinginan *dropshipper*.
4. Menjadi seorang *dropshipper* tidak perlu membutuhkan banyak modal untuk bayar tempat, karyawan, bahkan tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya produksi.
5. Tidak perlu khawatir jika barang yang ditawarkan tidak laku karena lama disimpan.

b) Kekurangan dari sistem *dropshipping* :

1. Sebagai *dropshipper* tidak bisa menentukan harga barang, hanya saja *dropshipper* berhak mengambil keuntungan harga barang yang sudah ditentukan sebelumnya oleh *supplier*.
2. Semua produk tidak bisa diubah/diganti oleh *dropshipper*.
3. *Dropshipper* akan menjadi target pelanggan utama jika

barang yang dibeli customer tidak sesuai dengan deskripsi produk.

4. *Dropshipper* tidak mengetahui fisik barang yang ditawarkan, hanya tahu dari deskripsi produk dan gambar yang dikirim oleh *supplier*.
5. Produk bukan milik *dropshipper* sepenuhnya karena *dropshipper* hanya sebatas pada penjualan atau hanya mempromosikan.

2.1.2 *Maṣlahah*

2.1.2.1 Pengertian *Maṣlahah*

Secara bahasa *Maṣlahah* seperti manfaat, bentuk dan perubahan kata masalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti manfaat baik, faedah, bagus, baik, kebaikan dan kegunaan. Al-*Maṣlahah* secara hakiki dapat diartikan sebagai perbuatan atau upaya untuk memperoleh suatu manfaat dan menolak kemudharatan dengan tujuan-tujuan syara'.

Secara istilah *Maṣlahah* diartikan sebagai menarik manfaat atau menolak mudharat atau hal-hal yang merugikan, dikarenakan meraih manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan manusia. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta mereka. Setiap hukum yang

mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut *Maṣlahah* (Muhammad Sa'id Ramadhan, 1393H).

Maṣlahah dalam pengertian umum diartikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan hukum. *Maṣlahah* dalam hukum Islam merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam. Dalam istilah teknis-yuridis, *maṣlahah* menjadi metode ijtihad dan dalam kaidah fiqih, *maṣlahah* merupakan jawaban dari permasalahan fiqih yang muncul dalam kehidupan manusia. *Maṣlahah* mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan atau menarik kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (Ilyas, 2015).

Ada beberapa definisi *Maṣlahah* menurut beberapa ulama dan dari beberapa pendapat tersebut memiliki kesamaan yaitu:

- 1) Menurut Al-Ghazali *Maṣlahah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfa'at dan menghilangkan kemudharatan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

المَحَا فِظَةُ عَائِي مَقْصُودِ دَائِرَةِ

Artinya: "Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)

- 2) Pengertian *Maṣlahah* menurut Al-Khawarizmi hampir sam adengan Al-Ghazali, yaitu:

المَحَا فِظَةُ عَائِي مَقْصُودِ دَائِرَةِ عِ بَدِ فُحِ الْمَقَا شِدِ عِنِ الْخَائِفِ

Artinya: "Memelihara tujuua syara'(dalam menetapkan hukum)

dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia)”

- 3) Pengertian Masalahah menurut Al-Thufi yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-ammah li al-syari’ati al-Islamiyyah*, yaitu:

ءَبَ رَهْ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِأَدْوَعَادَةٍ

Artinya: “Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat”i

4. Menurut Pendapat Imam Malik *Maslahah Mursalah* diartikan sebagai suatu *Maslahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara’ yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* maupun *hajiyyah*. Dijelaskan juga bahwa *Maslahah Mursalah* adalah setiap prinsip syara’ yang tidak disertai dengan bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara’. Dengan demikian prinsip tersebut sah sebagai dasar hukum sepanjang telah menjadi prinsip dan digunakan syara’ yang *qath’i* (Muhammad Sa’id Ramadhan, 1393H)

Kesimpulan dari beberapa ulama tentang definisi *Maslahah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan yang dipandang oleh akal sehat dan menghindarkan dari kemudharatan (keburukan) bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

Maṣlahah dinilai krusial dan hampir telah disepakati di kalangan ulama *uṣul fiqh* bahwasanya tujuan utama syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan umat serta menjauhkan dari segala hal yang dapat merugikan. *Maṣlahah* selalu menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum. Sistem hukum Islam dijalankan atas prinsip meniadakan kesulitan (*mushaqqah*), menjamin kemaslahatan umat, serta merealisasikan keadilan secara global (Siroj, 2013).

2.1.2.2 **Macam-macam *Maṣlahah***

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menentukan dan menetapkan hukum Islam, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Maṣlahah dharuriyah*, yaitu *maṣlahah* yang memiliki hubungan dengan lima prinsip pokok yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Lima unsur pokok yaitu perlindungan agama (*ḥifdh ad-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifdh an-nafs*), perlindungan akal (*ḥifdh al-‘aql*), perlindungan keturunan (*ḥifdh an-nasl*), perlindungan harta (*ḥifdh al-māl*) (Suwarjin, 2012).

2) *Maṣlahah Hajiyyah*, yaitu segala sesuatu yang telah dihajatkan manusia untuk menghindari segala halangan dan

menghilangkan kesulitan. Apabila *maṣlahah hajiyyah* ini terabaikan, kehidupan manusia tidak akan menjadi rusak, namun hanya akan menimbulkan kesukaran dan kesulitan saja (Suwarjin, 2012, 143). Prinsip utama dalam *maṣlahah hajiyyah* ini adalah untuk meringankan beban, menghilangkan kesulitan serta memudahkan urusan manusia.

- 3) *Maṣlahah Tahsiniyah*, yaitu hal hal yang tidak menyangkut dalam merealisasikan lima unsur pokok *maṣlahah* serta tidak pula *iḥtiyat*, melainkan ditujukan untuk melindungi lima *maṣlahah* dan menjaga kehormatan. Tingkat kebutuhan *maṣlahah tahsiniyah* menyangkut hal-hal yang dianggap pantas dalam adat istiadat, menghindarkan dari sesuatu yang tidak enak dilihat mata dengan berhias sesuai tuntunan akhlak dan moral (Suwarjin, 2012, 155).

Terdapat tiga kategori *maṣlahah* menurut Islam, yang dilihat dari substansi dan eksistensi maupun adanya kemaslahatannya, yaitu

- a) *Al- Maṣlahah al-mu'tabarah* merupakan masalah yang diakui secara terbuka oleh syara' dan terdapat dalam dalil yang spesifik.
- b) *Al- Maṣlahah al-mulghab* merupakan masalah yang

tidak diakui dan bertentangan dengan syara’.

- c) *Al- Maşlahah al-mursalah* merupakan masalah yang ditemukan dalam kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi mengandung kemaslahatan yang sejalan (*Al-Munasib*) dengan tindakan *syara*’ (Syarifuddin, 2011).

2.1.2.3 Landasan Yuridis *Maşlahah*

Dalam pelebagaan hukum Islam tujuan utamanya dalam mewujudkan kemaslahatan manusia adalah untuk memperoleh manfaat dan menolak kerugian. Namun, manfaat dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena apa yang ada di masa sekarang mengandung masalah belum tentu dianggap masalah pada saat itu yang akan datang. Begitu juga menurut pandangan orang jika tidak, apa yang orang pikirkan mengandung masalah belum tentu orang lain juga berpikiran sama dengan seseorang itu. Manfaat memiliki sifat relatif juga menuntut perubahan metode penetapan hukum didasarkan pada dalil aqli, berikut dasar yuridis dalam menentukan masalah (Rusfi, 2014)

- a) Untuk mengantisipasi Al-Qur’an punah, maka teman-teman mengumpulkan al-Quran dalam satu musaf pada zaman nabi. Sedangkan perintah dan larangan untuk melakukannya tidak ditemukan. Jadi upaya itu dilakukan semata mata karena untuk

keuntungan. Oleh karena itu, pada tataran praktis, tema-teman telah menerapkan masalah meskipun secara teknis istilah tersebut belum begitu dikenal pada saat itu.

- b) *Maṣlahah* harus dipraktikkan sesuai dengan tujuan syariah. Yaitu *al-mala'imah li maqasid al-syar'i* yang merupakan dasar yang digunakan oleh teman-teman. Jadi tidak dapat mengesampingkan tujuan syara' jika mengesampingkan berarti itu jelas disertakan perbuatan yang dilarang.
- c) Menyadari manfaat adalah tujuan dari institusionalisasi hukum Islam. Sedangkan manfaatnya memiliki sifat temporal yang artinya manfaat dapat berubah seiring waktu, situasi dan juga kondisi manusia. Oleh karena itu, manfaatnya harus dicermati dengan seksama dengan ketentuan yang sesuai agar manfaatnya tetap ada dan tidak hilang dari kehidupan manusia.

2.1.2.4 Syarat-Syarat *Kehujaahan Maṣlahah*

Terdapat beberapa persyaratan dalam penggunaan *Maṣlahah* sebagai *hujjah* yang diberikan para ulama *ushul fiqih*. Untuk memberikan batasan dalam penggunaan *Maṣlahah* yang dikhawatirkan dapat memunculkan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Dengan demikian ada beberapa persyaratan dalam

penggunaan Masalahah sebagai sumber hukum menurut Asy-Syatibi, yaitu:

- 1) Keaslahatan sesuai prinsip-prinsip dalam ketentuan syar'i yang secara ushul furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- 2) Manfaat ditentukan dan diterapkan dalam bidang sosial (mu'amalah), karena bidang mu'amalah menerima rasionalitas dan tidak diatur secara rinci dalam nash.
- 3) Pemeliharaan dalam aspek *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* adalah hasil dari *Maşlahah*. Untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya masalah sosial yaitu dengan menggunakan metode *Maşlahah* (Adinugraha, 2018)

2.1.2.5 Pokok-Pokok Kemaslahatan

Sebelum mencapai kesejahteraan yang sebenarnya yaitu dengan memenuhi kebutuhan rohani dan materi, manusia tidak akan merasakan kebahagiaan dalam kedamaian batin (Sodiq, 2016). Kemaslahatan dapat terwujud dengan menjaga lima pokok tujuan syara' yaitu pada *Hifzu ad-Din* (Penjagaan Atau Perlindungan Agama), *Hifzu an-Nafs* (Penjagaan Atau Perlindungan Terhadap Jiwa), *Hifzu al-Aql* (Penjagaan Atau

Perlindungan Terhadap Akal), *Hifzu al-Mal* (Penjagaan Atau Perlindungan Terhadap Harta), *Hifzu an-Nasl* (Penjagaan Dan Perlindungan Terhadap Keturunan) (Sapiudin, 2011). Berikut lima unsur pokok yang baik dan harus dikerjakan (Amir, 2018).

a) *Hifzu ad-Din* (Penjagaan Atau Perlindungan Agama)

Seseorang memiliki hak untuk beragama serta madzhabnya karena agama Islam melindungi hak dan kebebasan untuk memilih keyakinan dan ibadah. Dalam memeluk agama seseorang tidak boleh dipaksa meninggalkan agama yang dianutnya serta tidak boleh menyuruh seseorang untuk berpindah keyakinan untuk masuk agama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat

256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِ

أَعْرَؤَهُ الْوُثْقَىٰ لِأَنفِصَ مَا هَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahu tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengatasi. Thagut ialah syaitan dan apa yang*

disembah selain dari Allah SWT”.

b. *Hifzu an-Nafs* (Penjagaan Atau Perlindungan Terhadap Jiwa)

Makan, minum, menutupi badan dan mencegah penyakit adalah pemeliharaan jiwa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Manusia harus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia sangat diperbolehkan oleh Allah karena merupakan bentuk pemeliharaan jiwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Janganlah kamu menimpah dirimu kepada kerusakan”.*

c. *Hifzu al-Aql* (Penjagaan Atau Perlindungan Terhadap Akal)

Merusak atau menghilangkan akal adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh manusia. Perbuatan buruk yang dilarang oleh syara' adalah tindakan yang merusak akal. Oleh karena itu, Allah SWT sangat melarang umatnya untuk meminum minuman yang memabukkan dan segala jenis makanan yang merusak akal.

Untuk Mempertahankan hidupnya dalam hal memenuhi kebutuhan hidup seperti makan dan minum, manusia harus berusaha untuk mendapatkan dengan cara yang halal dan baik sesuai dengan tujuan syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Bila telah kamu tunaikan sholat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki dari Allah”*.

d. *Hifzu al-Mal* (Penjagaan Atau Perlindungan Terhadap Harta)

Manusia dilarang untuk melakukan perbuatan buruk dalam hal pemusnahan dan perusakan harta. Harta tidak dapat dipisahkan dalam kebutuhan inti kehidupan seseorang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 46:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

Artinya : *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebijakan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*.

e. *Hifzu an-Nasl* (Penjagaan Dan Perlindungan Terhadap Keturunan)

Keturunan yang sah dan jelas diperlukan untuk

kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu anak-anak dan harta adalah perhiasan didunia yang fana ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 28:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : *“Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”*.

2.1.2.6 Objek Maslahah

Dalam penggunaan maslahah dalam penentuan metode penentuan hukum para ulama memberikan batasan daerah yang hanya digunakan para ulama memberikan batasan daerah yang hanya digunakan untuk masalah muamalah dan adat. Untuk masalah ibadah tidak diperbolehkan menggunakan maslahah sebagai metode untuk menetapkan hukum. Dalam hal muamalah dan hukum adat diperbolehkan menggunakan cara penetapan hukum maslahah, karena akal adalah dasar pertimbangan baik buruknya suatu masalah, namun, masalahnya, ibadah tidak dapat diselesaikan dengan akal semata.

Hal-hal yang sama sekali tidak diketahui oleh pikiran adalah semua bentuk ibadah ta'abudi dan taufiqi. Dengan

kondisi ibadah ini kita hanya diperintahkan untuk mengikuti petunjuk syar'I dalam teks. Contoh sholat magrib yang terdiri dari tiga rakaat dan dilaksanakan pada waktu magrib atau matahari terbenam. Waktu baik atau buruk pelaksanaannya tidak dapat dinilai dengan akal (Adinugraha, 2018).

2.1.3. *E-Marketplace*

2.1.3.1 Pengertian *E-Marketplace*

Marketplace adalah aplikasi atau situs web yang menyediakan fasilitas jual beli online dari berbagai sumber. Pemilik situs web atau aplikasi tidak memiliki produk dan bisnis mereka hanya melayani produk orang lain untuk pengguna kemudian memfasilitasinya (Setiawan et al., 2018).

Marketplace merupakan model *e-business* yang berhubungan dengan penjual dan pembeli (seller and buyer). *Marketplace* di Indonesia sebagai salah satu media penggerak perekonomian nasional dalam menghadapi era globalisasi. Untuk itu perlu dikembangkan *Marketplace* yang tertib, adil, wajar, dan efisien.

Secara umum, *Marketplace* yang efisien dapat meningkatkan iklim investasi di perusahaan dan memperlancar arus input dan output barang.

Marketplace merupakan pasar *virtual* dimana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan berbagai jenis transaksi. Disini

orang melakukannya proses transaksi dengan pertukaran barang ataupun jasa untuk menghasilkan uang. Transaksi dalam dunia internet, ini didefinisikan sebagai *e-commerce* ada berbagai jenis transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, seperti: transaksi berupa blog, media sosial, forum, toko online, dan *e-Marketplace*.

2.1.3.2 Tahapan E-Marketplace

Di dalam dunia maya, pada prinsipnya *e-Marketplace* berkembang melalui empat tahap evolusi berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Warren D. Raisch. Empat tahapan evolusi masing-masing yaitu:

a. *Commodity Exchanges* (Bursa Komoditas)

Dalam perkembangan ini, produk atau jasa yang diperdagangkan bersifat komoditas. Karena selain sesuai dengan ciri-ciri transaksi dagang yang cepat dan berjangka pendek, barang-barang komoditi ini sangat mudah ditentukan harganya, sehingga tidak sulit dipertukarkan secara internasional.

b. *Value-Added Services* (Layanan Nilai Tambah)

Perkembangan *e-Marketplace* selanjutnya akan mengarah pada pembentukan sebuah bentuk penawaran baru untuk metode jual beli yang belum terjadi di pasar

konvensional.

c. *Knowledge Networks* (Jaringan Pengetahuan)

Perusahaan merupakan kumpulan sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian yang beragam.

Hanya berbekal fasilitas browsing, seseorang yang sangat awam di bidang tertentu dalam waktu singkat bisa memiliki pemahaman yang tinggi. Bahwa hanya dengan berbekal email dan website (homepage), seorang individu dapat mengembangkan bisnis dengan berbagai sumber daya dan informasi yang tersedia secara gratis di internet.

d. *Value Trust Networks* (Nilai Jaringan Kepercayaan)

Akhirnya *e-Marketplace* telah berkembang menjadi sebuah jaringan yang menjadi titik pusat bertemunya berbagai individu, komunitas, perusahaan, institusi, bisnis, negara, pemerintah, dan entitas lainnya yang kehadirannya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia (Sofiani, 2019).

2.1.3.3 Gambaran Umum *Marketplace* Shopee

1) Sejarah Awal *Marketplace* Shopee

Shopee merupakan salah satu *marketplace* populer di Indonesia yang digunakan untuk transaksi jual beli di ponsel dengan cepat dan mudah. Berbagai macam produk ditawarkan oleh marketplace Shopee, mulai dari pakaian hingga segala

barang kebutuhan sehari-hari. Pada akhir bulan Mei tahun 2015, Shopee masuk ke pasar elektronik Indonesia dan memulai operasionalnya pada bulan Juni 2015. Shopee adalah anak perusahaan dari Garena yang beroperasi di Singapura. Pendiri Shopee adalah Forrest Li dan didirikan pada tahun 2009. Shopee telah memasuki pasar elektronik di beberapa negara kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia dan Filipina.

Shopee dipimpin oleh Chris Feng, yang merupakan mantan pegiat *marketplace* Lazada dan Zalora. Pada awal mula berdirinya, Shopee dikenal sebagai pasar pelanggan ke pelanggan (*Customer to Customer*), namun seiring berjalannya waktu Shopee beralih menjadi *Business to Costumer* yaitu sebuah bisnis

yang melakukan penjualan atau pelayanan barang serta jasa kepada para konsumen atau grup, yang artinya shopee berhubungan langsung dengan pelanggan bukan dengan perusahaan, *Business to Costumer* berfokus pada pelanggan atau pengguna dan melakukan pendekatan sosial media dengan lebih intens.

Hadirnya Shopee di Indonesia memberikan pengalaman berbelanja baru bagi para pengguna di Indonesia. Shopee juga memberikan fasilitas serta kemudahan bagi para penjual dalam

memasarkan barang. Shopee juga memberikan kemudahan dalam proses pembayaran bagi para pembeli serta memiliki pengaturan logistik yang terintegrasi. Target pasar Shopee merupakan kaum muda milenial, yang mana saat ini hampir segala kegiatan dilakukan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja.

CEO Shopee, Chris Feng menjelaskan beberapa keunggulan aplikasi Shopee yang diutarakan dalam acara peluncuran Shopee di Jakarta, yaitu:

- 1) Dapat menjual barang hanya dalam waktu kurang lebih 30 detik.
- 2) Dalam aplikasinya, Shopee mempunyai tampilan yang sederhana serta fitur yang dapat diakses dengan mudah bagi pengguna baru.
- 3) Memfasilitasi fitur *chatting* bagi pembeli yang dapat digunakan untuk menghubungi penjual secara langsung. Fitur tersebut digunakan untuk menanyakan stock, menanyakan ukuran ataupun hal lainnya.
- 4) Terdapat fitur tawar (apabila diaktifkan oleh pembeli) yang dapat digunakan pembeli untuk menawar harga yang telah ditetapkan oleh penjual.
- 5) Terdapat fitur berabagi link yang dapat dibagikan ke

semua sosial media seperti Facebook, Whatsapp dan lain sebagainya.

2) Visi dan Misi Shopee

Shopee merupakan salah satu *marketplace* di Indonesia yang menawarkan segala macam kebutuhan sehari-hari seperti pakaian baik wanita maupun pria, alat rumah tangga, barang elektronik, alat olahraga dan masih banyak lagi. Sesuai dengan visi dan misinya, Shopee ingin mendukung pertumbuhan pasar online di Indonesia. Yang mana visi dan misinya sebagai berikut :

1) Visi Shopee

“Menjadi mobile *marketplace* nomor satu di Indonesia”

2) Misi Shopee

“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”

3) Fitur layanan Shopee

Dalam aplikasi Shopee terdapat *Fitur Chat* serta penilaian terhadap produk yang dibeli. *Fitur Chat* merupakan sebuah layanan yang disediakan oleh Shopee yang dapat digunakan oleh pembeli untuk mengirim pesan langsung kepada penjual. Dengan adanya fitur tersebut, dapat memudahkan interaksi kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Selain itu, *fitur chat* pada Shopee juga berdampak pada kemudahan

dalam menjalankan operasional toko. Dalam *fitur chat*, pembeli juga bisa melakukan komplain langsung kepada penjual apabila barang yang diterimanya tidak sesuai dengan deskripsi yang ditulis oleh penjual.

Sedangkan yang dimaksud dengan fitur penilaian terhadap barang yang terdapat dalam aplikasi Shopee, merupakan fitur yang dapat digunakan untuk memberikan penilaian terhadap barang yang telah dibeli dari toko di aplikasi Shopee. Dalam memberikan penilaian produk, pembeli harus menyelesaikan terlebih dahulu pesanan yang telah dibeli dari toko tersebut. Pembeli diberikan tenggang waktu selama 15 hari untuk memberikan penilaian terhadap barang yang dibelinya. Penilaian produk memiliki skala mulai dari 1 sampai 5 bintang. Selain memberikan penilaian bintang tersebut, juga disediakan kolom komentar serta pembeli dapat mencantumkan foto barang yang telah diterima mengenai kualitas produk serta pelayanan toko.

Semua ulasan serta penilaian yang diberikan oleh pembeli dapat dijumpai dalam halaman produk serta halaman toko penjual. Kumpulan dari ulasan serta penilaian tersebut sangat mempengaruhi bagi pembeli baru untuk membeli produk dari toko tersebut. Hal tersebut dikarenakan penilaian oleh pembeli menunjukkan bagaimana kualitas produk, berapa lama

waktu pengiriman, bagaimana pelayanan toko, dan lain sebagainya. Toko yang memiliki tingkat kepuasan pembeli yang tinggi berdampak pada meningkatnya penjualan serta mendapatkan kepercayaan pembeli.

Toko yang memiliki penilaian produk yang baik, akan meningkatkan peluang untuk menjadi *Star Seller*. *Star Seller* di aplikasi Shopee merupakan sebuah apresiasi yang diberikan Shopee untuk penjual yang memiliki penilaian baik serta penjualan yang cenderung meningkat. *Marketplace* Shopee memiliki peraturan ketat yang harus ditaati bagi semua pengguna Shopee terkait kebijakan komunitas pengguna Shopee. Apabila suatu saat terdapat pelanggaran oleh pengguna, maka pihak Shopee tidak akan ragu untuk memblokir akun pengguna sehingga pengguna tidak bisa melakukan transaksi di aplikasi Shopee.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka ditemukan beberapa riset terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian seperti yang diangkat oleh peneliti. Hal ini digunakan untuk menambah wawasan penelitian dan melihat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yang akan dilakukan peneliti.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Munika Azzuhro dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dropship* pada *Marketplace* Shopee Akun Toko “Fariz_Shop” dijelaskan bahwa jual beli *dropship* merupakan sistem jual beli *online* yang mana *dropshipper* meminta *supplier* agar memproses orderan dan mengirim barang kepada pembeli dengan mencantumkan alamat serta nama *dropshipper* selaku pengirim. Jual beli menggunakan metode *dropshipping* diperbolehkan dalam Islam. Pada *marketplace* Shopee, pelaku jual beli dengan metode *dropshipping* memposisikan diri sebagai wakil dari *supplier* dalam hal mempromosikan barang dengan foto milik *supplier* (Azzuhro, 2020).

Dalam penelitian yang ditulis oleh Reni Ma’lufah dengan judul “Analisis Masalah Terhadap Praktik Jual Beli *Dropshipping*” dijelaskan bahwa sistem jual beli *dropshipping* yakni sebuah sistem jual beli yang dilakukan secara *online* dimana penjual selaku *dropshipper* tidak memiliki atau menyetok barang. Sehingga dalam praktiknya banyak ditemukan

kecurangan maupun penipuan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Dengan begitu, segala transaksi *muamalah* termasuk transaksi jual beli *dropshipping* haruslah memiliki esensi *maṣlahah* agar kemaslahatan umat tetap terjaga. Selain itu, diperlukan adanya akad yang sesuai agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat islam (Ma'lufah, 2018).

Dalam penelitian yang ditulis oleh Rudiana dengan judul *Transaksi Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, dijelaskan bahwa salah satu bagian dari jenis bisnis *online afiliasi* adalah model transaksi *dropshipping*. Yaitu pelaku bisnis *dropship* memasarkan produk maupun jasa milik orang lain melalui media *online* atau internet, dimana produk tersebut bukan ciptaannya sendiri. *Dropshipping* sekilas mirip dengan *bay' as-salam* yang ada dalam dunia perbankan, karena banyaknya jumlah pihak yang terlibat sama yaitu tiga orang dan jenis akad yang digunakan adalah akad pesanan. Terdapat dua jenis transaksi *dropshipping*, yaitu *dropshipping* murni dan *dropshipping* campuran. *Dropshipping* murni ialah penjualan dengan satu jenis barang dengan rekanan *dropship* yang terbatas, sedangkan *dropshipping* campuran adalah strategi yang dilakukan oleh *dropship* dengan menjual berbagai jenis produk dengan rekanan *dropship* yang memadai dan membangun brand sendiri (Bustomi, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra Kalbuadi dengan judul “Jual Beli Online dengan Menggunakan *Dropshipping* Menurut Sudut

Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)” dijelaskan bahwa pelaksanaan jual beli haruslah sesuai dengan aturan aturan yang mengikutinya, karena dalam jual beli kedua belah pihak tidak boleh ada yang dirugikan, jika salah satu pihak merasa dirugikan maka batalah transaksi jual beli tersebut. Dalam Islam jual beli dikenalkan dalam bidang *muamalah*. Pengertian *muamalah* dalam artian sempit ialah aturan Allah yang mengatur tentang hubungan antar manusia dalam konteksnya mencari dan mengelola harta benda. Jual beli secara *online* saat ini menjadi salah satu sistem jual beli yang paling diminati, karena kepraktisannya. Salah satu metode jual beli *online* adalah *Dropshipping*. *Dropshipping* adalah proses menjual produk *supplier* atas seizin *supplier* dengan bermodal media elektronik dan internet (Kalbuadi, 2015).

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Juhrotul Khulwah yang berjudul *Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam*, dijelaskan bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini memungkinkan jual beli dilakukan tanpa adanya tempat (lokasi) fisik seperti pasar, dengan kata lain dapat dilakukan secara *online*. Jual beli *online* memiliki keunggulan yaitu lebih efektif dan efisien. Salah satu sistem jual beli *online* yang sedang banyak diminati adalah jual beli dengan sistem *dropshipping*. *Dropshipping* adalah sistem penjualan produk secara online yang dimana *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *seller* atau toko

dan menjual dengan harga yang *dropshipper* tentukan. Terdapat tiga pelaku dalam transaksi ini, yaitu *dropshipper*, *seller* dan konsumen. Transaksi ini hamper serupa dengan *samsarah* atau makelar karena melibatkan tiga pihak (Khulwah, 2019).

Selanjutnya dalam penelitian yang ditulis oleh Faisal Fahmi yang berjudul “Kesesuaian Akad Jual Beli *Dropship* dengan Fatwa MUI (Studi Kasus Pada *Marketplace* Bukalapak)” dijelaskan bahwa perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap proses jual beli, di mana pembeli dan penjual tidak perlu berhadapan secara langsung. Dilengkapi dengan fasilitas internet yang membuat jual beli semakin mudah dan cepat. Selanjutnya ditulis bahwa sistem *dropship* dapat diterapkan dan mampu dijadikan peluang bagi masyarakat yang menginginkan bisnis *online* tanpa terikat dengan modal, waktu, serta ruang.

Pada penelitian yang ditulis oleh Faisal Fahmi hasil dari penelitiannya dijelaskan bahwa sistem jual beli *online* menggunakan sistem *dropship* memiliki kesamaan dengan skema akad *bay' as-salam*. Dijelaskan dalam penelitian bahwa skema *dropshipping* terdapat *muslam* (pembeli), *muslam fithi* (objek barang), dan juga *sighat* (ijab dan qobul) di dalamnya. *Fee* yang didapat oleh *dropshipper* berasal dari kesepakatan nilai harga jual antara *dropshipper* dengan *supplier*. Sistem *dropship* merupakan wujud

muamalah yang diperkenankan dengan catatan bahwa *dropshipper* meraup keuntungan sewajarnya (Bustomi, 2018).

Selanjutnya dalam penelitian yang ditulis oleh Waisa Ilhami dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)” dijelaskan bahwa canggihnya teknologi sekarang menyebabkan bisnis *online* menjadi salah satu usaha menjanjikan. Jual beli dengan sistem *dropshipping* (dengan menerapkan akad *Salam*) oleh *dropshipper* yakni menjual hanya dengan memamerkan foto yang disertai deskripsi yang didapat dari situs penyedia barang. Artinya, *dropshipper* tidak mempunyai dan tidak pernah mengetahui secara langsung barang yang diperjual belikan.

Pada penelitian tersebut disebutkan beberapa kelebihan dari *dropshipping* yaitu *dropshipper* tidak memerlukan biaya atau modal yang besar, *dropshipper* tidak harus memikirkan stok barang yang tersedia, melakukan pengemasan dan pengiriman, dan bisnis *dropship* dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun (Ilhami, 2021).

Selanjutnya dalam penelitian yang dituliskan oleh Yasma Hifal dengan judul “Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif di Indonesia” dijelaskan bahwa jual beli dropship dalam perspektif hukum ekonomi Islam hukumnya adalah boleh jika akadnya menggunakan akad jual beli *Salam* paralel atau *Jualah* seperti dalam *Samsarah*. sementara

itu menurut hukum positif hukum jual beli *dropship* adalah boleh dan keabsahan serta ketentuannya perjanjiannya dapat disandarkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (Hifal 2018).

No	Judul dan Penulis	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dropship pada Marketplace Shopee Akun Toko “Fariz_Shop”	Jual beli dengan sistem <i>dropshipping</i> diperbolehkan dalam Islam dengan memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. Jual beli <i>dropship</i> pada <i>marketplace</i> Shopee, adalah jual beli <i>dropship</i> yang terjadi di aplikasi Shopee dimana penjual	Persamaan: Penelitian yang dilakukan oleh Munika Azzuhro dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli <i>dropshipping</i> pada <i>marketplace</i> Shopee Perbedaan: penelitian

		<p>menerima pesanan yang telah dipesan pembeli melalui aplikasi Shopee dan harus mengirimkannya sesuai barang yang dipesan. Penjual yang menggunakan metode <i>dropship</i> meminta kepada <i>supplier</i> untuk mengirimkan barangnya langsung kepada pembeli dengan mencantumkan nama dan alamat pelaku <i>dropshipping</i>.</p>	<p>sebelumnya meninjau tentang hukum jual beli <i>dropship</i>, namun penelitian ini meninjau berdasarkan konsep <i>maṣlahah</i>.</p>
2	<p>Analisis <i>Maṣlahah</i> Terhadap Praktik Jual Beli (Reni Ma'lufah)</p>	<p>Berdasarkan tinjauan <i>maṣlahah</i>, sistem jual beli <i>dropshipping</i> ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu <i>al-maṣlahah al-hajiyah</i> dan <i>al-maṣlahah at-tahsiniyah</i>. Dikatakan <i>al-maṣlahah al-</i></p>	<p>Persamaan: penelitian yang dilakukan oleh Reni Ma'lufah dan penelitian sekarang memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang sistem</p>

		<p><i>hajiyyah</i> yaitu karena <i>Dropshipping</i> ini merupakan salah satu sistem yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, sedangkan <i>al-maṣlahah at-tahsiniyah</i> karena bisnis ini banyak dijalankan oleh pelajar dan ibu rumah tangga, jadi jika bisnis ini tidak dijalankan maka tidak menimbulkan kesulitan yang besar.</p> <p>Berdasarkan analisis fiqh <i>muamalah</i>, sistem jual beli <i>dropshipping</i> ini sesuai dengan akad jual beli <i>salam</i>, <i>samsarah</i> dan <i>al-wakalah</i>. Dimana terdapat <i>ijab</i> dan <i>qobul</i>, adanya</p>	<p>jual beli <i>dropshipping</i> yang ditinjau berdasarkan aspek kemaslahatan.</p> <p>Perbedaan: peneliti sebelumnya hanya meneliti sebatas teori tentang tinjauan <i>dropshipping</i> dari analisis <i>maṣlahah</i> sedangkan penelitian sekarang menggunakan objek nyata (toko) yang menerapkan konsep sistem jual beli <i>dropshipping</i> dalam transaksinya</p>
--	--	---	--

		orang yang berakad, adanya harga yang dibayar dimuka dan adanya objek yang diperjual belikan	
3.	<i>Transaksi Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Syariah</i> (Rudiana)	Sistem Jual beli <i>dropshipping</i> dikatakan tidak sejalan dengan konsep <i>bay' as-salam</i> , karena dalam transaksi nya terdapat persamaan dan perbedaan dengan konsep <i>bay' as-salam</i> . Persamaan sistem <i>dropshipping</i> dengan konsep <i>bay' as-salam</i> yaitu adanya <i>sighat (ijab qobul)</i> , adanya subyek transaksi (Penjual dan pembeli), adanya objek transaksi (barang). Sedangkan perbedaannya adalah <i>dropship</i> (toko	Persamaan: penelitian oleh Rudiana dna penelitian sekarang sama-sama meneliti tentang sistem jual beli <i>dropshipping</i> . Perbedaan: Penelitian sekarang berfokus kepada penerapan <i>bay' as-salam</i> dalam sistem <i>dropshipping</i> yang kemudian dianalisis menggunakan konsep <i>maṣlahah</i> , sedangkan penelitian oleh Rudiana

		<p>online) tidak memiliki barang yang dijual dan mengatasnamakan label pengiriman barang namun tidak mengirimnya sendiri, seolah olah <i>dropship</i> adalah pemilik dan pengirim barang sesungguhnya. Dengan kata lain, <i>dropship</i> dapat dikatakan telah menjual barang yang tidak miliknya.</p>	<p>menganalisis tentang sistem <i>dropshipping</i> yang ditinjau dari segi ekonomi syariah (lebih luas) dari penelitian sekarang.</p>
4	<p><i>Jual beli online dengan menggunakan dropshipping menurut sudut pandang akad jual</i></p>	<p>Sistem jual beli <i>dropshipping</i> memiliki kesamaan dengan sistem <i>bay' as-salam</i> dalam skemanya dan memiliki persamaan juga dengan al-</p>	<p>Persamaan: Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Putra Kalbuadi dengan penelitian sekarang adalah sama-sama</p>

	<p><i>beli Islam (studi kasus pada Forum KASKUS) (Putra Kalbuadi)</i></p>	<p>wakalah dari segi sistemnya. Sistem jual beli <i>dropshipping</i> ini merupakan bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, karena terpenuhinya rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fiqh.</p>	<p>meneliti penerapan sistem <i>dropshipping</i> dalam jual beli online ditinjau dari akad jual beli Islam (<i>bay' as-salam</i>)</p> <p>Perbedaan: Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian oleh Putra Kalbuadi adalah penelitian oleh Putra hanya meneliti <i>dropshipping</i> pada toko online dengan ditinjau melalui akad jual beli Islam sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang penerapan dari akad jual beli islam (<i>bay' as-salam</i>) dalam sistem</p>
--	---	---	--

			<i>dropshipping</i> yang kemudian ditinjau melalui konsep <i>masalah</i> .
5.	<i>Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam</i> (Juhrotul Khulwah)	Sistem jual beli <i>dropshipping</i> menurut hukum islam sah dan diperbolehkan, karena pada dasarnya semua transaksi yang dilakukan melalui perantara baik orang maupun media internet sah, apabila ijab dan <i>qobul</i> sejalan antara keduanya. Alasan lain karena jual beli <i>dropshipping</i> ini termasuk aspek <i>muamalah</i> yang	Persamaan: Penelitian yang dilakukan oleh Juhrotul Khulwah dengan penelitian sekarang sama-sama meneliti tentang konsep <i>dropship</i> dalam proses jual beli Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Juhrotul Khulwah

		<p>pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Selain itu pada aspek <i>maqashid asy-syariah</i>, dimana terdapat kemaslahatan berupa kemudahan transaksi dan efisiensi waktu.</p>	<p>berfokus pada bagaimana hukum Islam memandang konsep jual beli <i>dropshipping</i>, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang bagaimana dalam sistem jual beli <i>dropshipping</i> di toko online ditinjau dari perspektis Masalah <i>maṣlahah</i>.</p>
6.	<p><i>Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship dengan Fatwa MUI (Faisal Fahmi)</i></p>	<p>Jual beli online menggunakan sistem <i>dropshipping</i> memiliki kesamaan dengan akad <i>bay' as-salam</i>. Pada skema <i>dropshipping</i> terdapat</p>	<p>Persamaan: persamaan penelitian yang diteliti oleh Faisal Fahmi dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang</p>

		<p><i>muslim</i> atau pembeli , <i>muslim ilaih</i> atau penjual, dan <i>muslam fih</i> atau objek barang, dan juga terdapat <i>sighat</i> atau ijab qobul di dalamnya. <i>Fee</i> atau keuntungan yang didapat dari dropshipper berasal dari perjanjian nilai harga jual antara <i>dropshipper</i> dengan <i>supplier</i></p> <p>Sistem dropshipping memiliki kesamaan dengan akad <i>wakalah</i> dimana didalam sistem dropshipping terdapat supplier yang mewakilkan suatu barang kepada dropshipper yang dikatakan sebagai agen</p>	<p>sistem jual beli online yang menggunakan sistem dropshipping, dan menggunakan obyek toko online sebagai penelitiannya</p> <p>Perbedaan: perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Faisal Fahmi dengan penelitian yang sekarang adalah pada penelitian faisal fahmi hanya dijelaskan secara umum bagaimana sistem dropship dengan fatwa MUI, sedangkan pada penelitian ini dijelaskan secara luas</p>
--	--	---	---

		dari supplier tersebut.	menggunakan konsep <i>masalah</i> .
7	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)</i> (Waisa Ilhami)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sistem <i>dropshipping</i> di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tidak sesuai karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi, seperti yang yang dijelaskan pada pasal 76 KHES yang terdapat dalam penelitian bahwa <i>barang yang diperjual belikan harus diketahui dan kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui</i> , dan itu tidak diperbolehkan. Pada transaksi tersebut terdapat	Persamaan: pada penelitian yang ditulis oleh Waisa Ilhami dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti praktik jual beli sistem <i>dropshipping</i> Perbedaan: pada penelitian yang ditulis oleh Waisa Ilhami hanya meneliti secara luas bagaimana sistem <i>dropshipping</i> ditinjau dari hukum ekonomi syariah Sedangkan pada

		<p>unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak yang menyebabkan kemudharatan.</p>	<p>penelitian sekarang akan dijelaskan sistem dropshipping secara luas ditinjau dari konsep <i>masalah</i>.</p>
8	<p><i>Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Di Indonesia (Yasma Hifal)</i></p>	<p>Salah satu bahasan utamanya yaitu tentang <i>dropship</i> menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah dan hasilnya diperbolehkan menggunakan jual beli <i>dropship</i> jika menggunakan akad <i>Salam</i> praralel atau menggunakan <i>Samsarah</i></p>	<p>Persamaan: pada penelitian yang ditulis oleh Yasma Hifal dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti praktik jual beli <i>dropship</i>.</p> <p>Perbedaan: pada penelitian yang ditulis oleh Yasma Hifal melihat jual beli <i>dropship</i> dari perspektif <i>Salam</i> atau <i>Samsarah</i>, sedangkan pada penelitian kali ini akan</p>

			dilihat dari perspektif Maslahah
--	--	--	-------------------------------------




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2.3 Kerangka Konseptual

Table 2.2

Kerangka Konseptual



Kerangka konsep penelitian ini adalah analisis tentang bagaimana penerapan sistem *marketing dropship* ditinjau dari konsep *masalah*. Peneliti memfokuskan penelitian penerapan *marketing dropship*. Sumber

data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang dijabarkan penulis untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang ada. Penelitian akan menjawab bagaimana penerapan sistem marketing *dropship* yang ditinjau dari konsep *masalah* pada toko Ourstore.1d pada *e-commerce* Shopee.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat toko Ourstore.1d di Jl. Kranggan Bubudan Surabaya sesuai dengan yang tertera di *marketplace Shopee*. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada toko tersebut karena merupakan toko yang menggunakan transaksi *dropship* dan pemiliknya merupakan seorang *muslimah* yang seharusnya menerapkan jual beli sesuai Islam dalam menjalankan bisnisnya.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni dengan menerapkan data yang diperoleh kemudian diuraikan secara deskriptif (Gulo, 2002). Pada penelitian deskriptif terdapat strategi yakni analisisnya tidak diperkenankan menggunakan metode statistic atau yang berkaitan dengan hitungan. Penelitian kualitatif dilakukan guna mendapatkan teori yang benar-benar bermanfaat sebab bersifat ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan keautentikannya.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dengan cara melakukan pengamatan pada objek penelitian, yaitu toko Ourstore.1d. selain itu diperoleh dari wawancara langsung dengan subyek penelitian yaitu pemilik toko Ourstore.1d, *Supplier*, para pembeli toko Ourstore.1d di Shopee

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dari keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1) Observasi

Menurut Gulo, W. (2002) dalam melakukan penelitian, peneliti diharuskan mencatat semua informasi dari narasumber baik yang didapat secara visual maupun non-visual. Dalam hal ini peneliti dapat melakukan komunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp, jika diperlukan peneliti dapat melakukan wawancara secara langsung

bagaimana proses jual beli dropship pada toko *Shopee Ourstore.Id* untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah langkah yang dijalankan periset agar memperoleh informasi selengkap mungkin dari narasumber. Wawancara dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kemudian narasumber menjawabnya. Dari situlah data dapat diperoleh (Yusuf, 2014). Narasumber adalah seseorang yang diberikan pertanyaan dan akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan peneliti, sementara orang yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara (Nugrahani, 2014). Dalam penelitian ini, periset akan mewawancarai pihak pemilik toko *dropship shopee Ourstor.id*, dan para pembeli toko Ourstore di *Shopee*.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif (Sugiono, 2014). Data bisa dimanfaatkan sebagai penelusuran mendetail mengenai fenomena yang terjadi di masa lampau melalui arsip. Dalam hal ini periset berusaha menggali informasi dari berbagai dokumentasi yang berhubungan dengan jual beli *dropship*. Pada penelitian ini, dokumen yang digunakan

oleh peneliti untuk mengumpulkan data berupa *screenshot* atau foto bukti transaksi riwayat jual beli sistem *dropship* yang dilakukan oleh toko Oustrore.1d dan dokumen lainnya dalam bentuk foto.

3.5 Metode Pengolahan Data

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan setelah semua data terkumpul yaitu sebagai berikut:

1) Editing

Keseluruhan data yang sudah diperoleh akan diverifikasi ulang, terutama kejelasan makna, kelengkapan, kecocokan data dengan relevansi riset. Dalam kasus ini peneliti menggunakan data yang berkenaan dengan penerapan *sistem marketing dropship* ditinjau dari konsep *Maṣlahah*.

2) Organizing

Organizing merupakan tahap penyusunan ulang keseluruhan data yang diperoleh untuk tujuan kerangka paparan yang telah diagendakan secara sistematis sesuai perumusan masalah. Pengorganisasian data oleh periset yakni mengenai Penerapan Sistem Marketing *Dropship* ditinjau dari Konsep *Maṣlahah* pada toko *Ourstore.1d* di *Shopee*.

3) Penemuan Hasil Riset

Pengambilan kesimpulan mengenai fakta yang ditemukan berdasarkan hasil analisis adalah jawaban atas perumusan masalah. Dalam hal ini, periset meneliti tentang Penerapan Sistem Marketing *Dropship* ditinjau dari Konsep *Maşlahah* pada toko *Ourstore.1d* di *Shopee*.

3.6 Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa supaya memperoleh deskripsi yang jelas. Rangkaiannya berupa menyusun, mengurutkan, serta mengklasifikasikan dengan diberikan kode. Penggunaan teori substansif sewaktu pengolahan dan pengorganisasian data (Siyoto & Sodik, 2015). Data yang diperoleh berupa dokumentasi, hasil observasi, serta wawancara kemudian diolah dengan analisis-deskriptif. Setelah itu dilakukan proses verifikasi untuk memastikan objektivitas data tersebut. Langkah terakhir yakni menyimpulkan hasilnya. Sewaktu menganalisa data dapat menerapkan 2 metode, yaitu:


1) Metode analisis induktif

Untuk memperoleh wawasan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan dengan bertumpu pada fakta (khusus) kemudian dianalisa dan hasilnya bisa ditarik kesimpulan (umum) (Mardalis, 1995).

2) Metode analisis deduktif

Merupakan hasil penelitian yang diawali dengan fakta (umum) serta diakhiri kesimpulan (khusus).

Pada riset ini, peneliti menerapkan metode deduktif dimana permasalahan yang diamati bersifat umum, setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Bisa juga dengan menyoroti fenomena yang terjadi kemudian dibandingkan dengan teori yang ada dan ditarik kesimpulan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil akun Shopee toko Ourstore.1d

Akun toko Ourstore.1d sudah bergabung dengan Shopee sejak 4 tahun lalu, tepatnya pada bulan Juni 2018. Memiliki 225 pengikut dengan jumlah produk 80 produk dan rating bintang 4,9 dari 5 serta ulasan positif dari pembeli menjadikan toko Ourstore.1d terlihat menjanjikan dan terpercaya.

Akun toko Ourstore.1d didaftarkan di *marketplace* Shopee sebagai akun pembeli dan penjual yang menyediakan berbagai produk perawatan wajah, perawatan tubuh serta berbagai alat make up dengan memanfaatkan fitur *dropship* yang disediakan oleh aplikasi Shopee. Pembeli yang melakukan transaksi di toko Ourstore.1d adalah pengguna aktif aplikasi Shopee yang berasal dari berbagai kota di Indonesia.

Owner toko Ourstore.1d adalah Zismy Ayu Pradani yang beralamatkan di Bubutan Surabaya. Selain berperan sebagai *owner* (pemilik usaha) pemilik akun tersebut juga berperan sebagai admin yang mengatur dan menjalankan sendiri bisnis *dropship* pada akun toko ourstore.1d pada *marketplace* Shopee.

Pemilik toko Ourstore.1d menjalankan tokonya dengan sistem *dropship*, oleh karena itu toko Ourstore.1d tidak memiliki stok produk yang dijual. Berbeda dengan toko *offline* lainnya yang memiliki stok sendiri, mengemas dan mengirim barang sendiri. Sistem *dropship* yang dilakukan oleh toko Ourstore.1d hanya

perlu mengunggah gambar produk yang dimiliki oleh *supplier* di akun tokonya. Karena pihak *supplier* lah yang nantinya akan mengemas dan mengirim barang pesanan kepada pelanggan toko Ourstore.1d atas nama toko Ourstore.1d yang tercantum sebagai pihak pengirim.

Toko Ourstore.1d didaftarkan dengan alamat Bubutan Surabaya hal tersebut menjadi alasan utama pemilik toko mencari Supplier yang berada di satu kota, untuk menghindari adanya selisih ongkos kirim. Pemilik toko Ourstore.1d menjalin kerjasama dengan beberapa *supplier* di Surabaya. Baik dengan cara menawarkan diri di beberapa toko *offline* maupun mendaftar di beberapa toko online yang tidak beroperasi di *marketplace* Shopee.

Tujuan pemilik toko Ourstore.1d menjalin kerja sama dengan beberapa toko ialah untuk mengantisipasi jika ada beberapa barang kosong di salah satu *supplier*. Hanya beberapa kali saja transaksi yang dilakukan oleh pemilik toko Ourstore.1d karena pekerjaan *dropship* seperti ini dilakukan hanya sebagai pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang, dikarenakan pemilik toko Ourstore.1d merupakan ibu rumah tangga.

4.2 Penerapan sistem dropship toko Ourstore.1d pada marketplace Shopee

4.2.1 Prosedur pendaftaran akun Shopee

Ketika kita akan melakukan transaksi di *Shopee* tentunya kita harus memiliki akun yang dapat terhubung di aplikasi tersebut. Berikut tata cara pendaftaran akun pada *marketplace* *Shopee*

- 1) Buka aplikasi *Shopee* pada *smartphone*, atau dapat juga melalui website *shopee.co.id*
- 2) Selanjutnya melakukan pendaftaran pada akun *Shopee* dengan menggunakan email, nomor telepon, *Facebook* maupun *social media* lainnya.



Sumber : screenshot www.seller.shopee.com

UIN SUNAN AMPEL




Sumber : screenshot www.seller.shopee.com

Setelah mengisi akun pendaftaran, maka akan terdaftar sebagai pembeli/konsumen serta sebagai akun penjual.

4.2.2 Prosedur berjualan di *Shopee*


Setelah berhasil mendaftar sebagai pengguna *Shopee* maka secara otomatis akun tersebut dapat digunakan menjadi akun pembeli maupun akun pengguna sekaligus. Jika kita ingin menjadi penjual atau melakukan penjualan di *marketplace Shopee* maka langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Klik menu “*Seller Center*” yang terletak di pojok kiri atas pada halaman utama *Shopee*, kemudian akan muncul menu-menu pada *seller center*
- b. Klik profil toko, kemudian penjual perlu mengisi nama toko, deskripsi toko, logo/foto toko, serta banner toko. Setelah itu klik simpan agar data yang sudah kita isi dapat tersimpan.
- c. Selanjutnya tentukan alamat toko serta alamat pengembalian



Sumber : screenshot www.seller.shopee.com

Alamat pengembalian barang dan alamat toko merupakan alamat yang tercantum pada Shopee serta pada lembar pengiriman, alamat pengembalian barang merupakan alamat untuk menerima pengembalian barang jika terjadi kesalahan pengiriman produk maupun lainnya. sedangkan alamat pribadi adalah alamat yang kita gunakan untuk memesan barang yang akan kita terima.



Sumber : screenshot www.seller.shopee.com

- d. Syarat menjadi penjual di *Shopee* tentunya kita harus mengunggah foto-foto produk yang akan kita jual serta mencantumkan deskripsi atau informasi mengenai produk tersebut.



Sumber : screenshot www.seller.shopee.com

Untuk mengunggah produk terdapat dua cara yang pertama dengan cara manual yaitu mengunggah satu per satu produk yang ingin kita jual serta menambahkan deskripsi atau informasi secara manual. Yang kedua menggunakan cara massal atau yang biasa disebut dengan *mass upload* dimana kita mengunggah file berupa *Microsoft excel*. Dengan cara yang kedua ini tentunya sangat membantu para penjual mempercepat proses

mengunggah produk, dikarenakan penjual dapat mengunggah foto beserta deskripsi produk secara bersamaan dengan jumlah maksimal seribu produk.

- e. Setelah berhasil mengunggah produk, langkah selanjutnya yaitu menentukan atau mengaktifkan jasa kirim yang akan kita pakai dapat berupa Id Express, JNT, JNE, Sicepat, maupaun layanan instan seperti Gosend
- f. Selanjutnya adalah mengisi nomor rekening agar saat kita menarik saldo penjual dapat dikirim oleh pihak *Shopee* langsung ke nomer rekening pribadi penjual.

4.2.3 Prosedur berbelanja di *shopee* Ourstore.1d

Berikut tata cara melakukan transaksi beli di *Shopee*:

- a. Mencari dan memilih barang yang akan kita beli

Saat mencari menu filter yang memilah harga,



barang yang akan kita beli gunakan terletak di pojok kanan atas untuk lokasi penjual, kualitas bahan, serta

rating bintang untuk mempermudah pencarian barang atau bisa juga dengan langsung mencari nama toko yang dituju.


- b. Melakukan pembelian dengan cara menekan menu “beli sekarang”



Gambar 2 Sumber : screenshot www.seller.shopee.co

Setelah mengklik beli sekarang maka akan muncul menu variasi, dengan begitu kita bisa memilih variasi yang kita inginkan seperti warna dan ukuran.

- c. Mengisi atau memilih alamat pribadi sebagai alamat penerima barang
 d. Memilih dan menentukan jasa kirim/ekspedisi



Gambar 3 Sumber: screenshoop www.shopee.co.id

Setelah menentukan ekspedisi selanjutnya kita juga harus menentukan metode pembayaran,serta memasukkan *voucher* gratis ongkir maupun , *voucher cashback* maupun *voucher diskon* jika ada, lalu klik *checkout* dan pesanan akan terbuat.

- e. Setelah selesai *checkout* lakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang kita pilih sebelumnya,dan masukkan nomor pembayaran.

f. Menunggu proses pengiriman barang

Setiap proses pengiriman barang dapat kita pantau keadaan dan posisi barang yang kita beli mulai dari dikemas, dikirim sampai barang selesai sampai kepada kita. Setelah barang sampai dan sesuai maka lakukan konfirmasi penerimaan barang dengan meng klik “pesanan diterima”.

g. Proses pelepasan dana penjualan

Ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli, kewajiban penjual adalah mengirim pesanan sesuai alamat dan kewajiban seorang pembeli adalah membayar sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan beserta biaya ongkirnya, dalam hal ini e-commerce Shopee menjadi pihak ketiga atau perantara antara penjual dan pembeli.

Ketika penjual telah mengirimkan pesanan pembeli dan pembeli belum mengkonfirmasi pesanan telah diterima, maka dana akan ditahan oleh Shopee terlebih dahulu melalui sistem saldo dana penjualan. Setelah barang diterima akan ada pemberitahuan pada aplikasi Shopee, kemudian pembeli dapat mengklik pesanan diterima kemudian pihak Shopee akan segera meneruskan dana ke saldo penjual.

Dana yang akan diterima oleh penjual adalah harga barang yang sudah dipotong biaya admin oleh pihak *Shopee*, dana akan masuk ke dana penjual setelah pembeli meng klik “pesanan diterima”. Penjual dapat menarik saldo penjual ke rekening pribadi dengan batas penarikan satu kali dalam sehari

dan dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dana akan cair ke rekening pribadi penjual pada saat itu juga.

4.2.4. Mekanisme *dropship* pada *marketplace* Shopee akun toko “Ourstore.1d”

Saat melakukan transaksi *dropship* di *marketplace* *Shopee* maka kewajiban yang perlu dilakukan akun toko Ourstore.1d adalah memasarkan produk dan meneruskan pesanan kepada supplier. Transaksi penjualan atau membuka toko dengan sistem *dropship* di *marketplace* *Shopee* sebenarnya tidak jauh beda dengan membuka toko online di *Shopee* pada umumnya. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

- a. Silahkan kunjungi www.seller.Shopee.co.id setelah itu lakukan login dengan nomor telepon atau email
- b. Setelah berhasil akan muncul profil toko dan pilih menu pengaturan
- c. Setelah *dropshipper* toko Ourstore.1d selesai melakukan *setting*, hal yang dilakukan adalah mengunggah foto-foto yang sudah diberikan oleh *supplier* dan mengisi harga serta deskripsi yang sesuai dengan produk
- d. Selanjutnya mengatur alamat toko dan alamat pengembalian, toko Ourstore.1d menggunakan alamat pribadi sebagai alat toko

dan pengembalian yaitu di Bubudan Surabaya.

- e. Setelah mengunggah produk dan mengatur alamat, selanjutnya yaitu toko Ourstore.1d mengatur dan mengaktifkan jasa kirim seperti JNE, J&T, SICEPAT, ID EXPRESS, dll. pada aplikasi *Shopee* juga terdapat fitur gratis ongkir toko Ourstore.1d juga mendaftar dengan syarat foto diri dan KTP, fitur ini sangat berguna agar para pembeli mendapat potongan ongkir ketika berbelanja di toko Ourstore.1d. tentunya potongan tersebut ditanggung oleh pihak *Shopee* dan pihak toko Ourstore.1d nantinya akan dikenakan pajak tertentu.
- f. Selanjutnya setelah semua sudah selesai maka toko Ourstore.1d hanya perlu menunggu pembeli/konsumen memesan barang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 4 Sumber : *screenshot*

www.seller.shopee.com

Jika ada pesanan masuk dan sudah terbayar maka akan muncul di tab dikemas, yang berarti penjual harus mengemas barang dan mengatur resi untuk segera dikirimkan ke pelanggan.

Pada tahap ini toko Ourstore.1d akan mencetak resi atau nomor pengiriman sesuai dengan jasa kirim yang sudah dipilih oleh pembeli/konsumen.

g.




Gambar 5 Sumber : screenshot

www.seller.shopee.com

Setelah nomor pengiriman muncul, maka toko Ourstore.1d akan mengirimkan kepada *supplier* deskripsi, jenis barang yang sudah dipesan oleh pembeli dan harga yang harus dibayar oleh toko Ourstore.1d sebagai *dropshipper*, dalam hal ini toko Ourstore.1d menghubungi *supplier* melalui pesan *Whatsapp*. kemudian *supplier* akan mengemas dan mengirimkan kepada jasa kirim menggunakan resi yang telah diberikan oleh toko Ourstore.1d. dan dengan otomatis saat di jasa pengirim nama yang muncul sebagai pengirim adalah toko Ourstore.1d.

h.



Gambar 6 Sumber : *screenshot*
www.seller.shopee.com

Setelah *supplier* mengirimkan kepada jasa kirim maka semua pesanan akan berganti status bergeser ke tab dikirim, pada tahap ini toko Ourstore.1d hanya perlu memantau pengiriman dan menunggu pesanan sampai kepada

pelanggan

- i. Setelah pesanan sampai kepada pelanggan dan pelanggan sudah mengklik “pesanan diterima” maka saldo penjual toko Ourstore.1d akan bertambah sesuai barang yang dibelikan dipotong pajak aplikasi *Shopee* sesuai rincian yang sudah ditampilkan oleh aplikasi *Shopee*. Setelah itu saldo penjual dapat ditarik ke rekening pribadi pemilik toko Ourstore.1d

Dalam bertransaksi jual beli di *marketplace* *Shopee* terdapat banyak akun toko dengan penjual yang berbeda, dan Ourstore.1d merupakan salah satu akun toko yang terdapat di *marketplace* *Shopee* tersebut. Ourstore.1d adalah salah satu toko online yang memanfaatkan fitur *dropship*, yang dimiliki oleh Zismy Ayu Pradani

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Zismy Ayu Pradani beliau menyampaikan bahwa “ toko Ourstore.1d ini beralamatkan di Surabaya dikarenakan toko Ourstore bekerja sama dengan beberapa *supplier* yang berada di Surabaya agar tidak terjadi selisih ongkos kirim, karena kalau alamat toko berbeda dengan alamat *supplier* nanti ongkos kirimnya juga berbeda”

Calon pembeli tentunya tidak tahu bahwa ia sedang bertransaksi dengan toko *dropship* yang hanya mengandalkan stok dari beberapa *supplier* lain yang menjual produk yang sama. Hal seperti ini terjadi karena pelaku *dropship* pada zaman

sekarang seperti akun toko Ourstore.1d tidak berterus terang kepada pembeli dengan memberi keterangan bahwa toko yang sedang dijalankan hanyalah pelaku *dropship*.

Dalam hal ini pemilik toko Ourstore.1d menjelaskan bahwa “benar kami memang tidak mencantumkan bahwa tokonya adalah *dropship* dikarenakan nantinya dapat mengurangi minat pembeli, tetapi kami bertanggung jawab mengirimkan produk yang sesuai dengan foto dan keterangan yang tertera serta pengiriman yang sesuai dengan estimasi, jadi walaupun toko Ourstore.1d merupakan toko dropship tetapi toko Ourstore.1d tetap sama seperti toko yang lainnya”

Selanjutnya tentang penentuan harga untuk produk di toko Ourstore.1d ibu Zismy menyampaikan bahwa” utk penentuan harganya toko Ourstore.1d memiliki 2 ketentuan yang pertama harga kami tentukan misal untuk 1 barang dari supplier dihargai Rp, 50.000 maka kami akan menjualnya Rp, 55.000 dengan selisih sebagai keuntungan, yang kedua dengan supplier memberikan potongan langsung kepada kami karena barang tersebut harus dijual dengan harga yang sama. Jadi potongan dari supplier itulah keuntungan kami”.

Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang kendala yang dihadapi dalam menjalankan jual beli dropship pada toko Ourstore.1d. ibu Zismy menyampaikan bahwa “Kendala yang sering kami hadapi biasanya lebih ke keluhan customer tentang kecacatan produk. Hal ini dikarenakan kami tidak dapat memeriksa langsung barang yang akan dikirim ke pelanggan. Sehingga apabila hal tersebut terjadi, kami akan

membantu mengarahkan pelanggan untuk melakukan pengembalian barang ke alamat supplier agar bisa diganti dengan barang baru.”

Selain kendala diatas, bu Zismy menyampaikan kendala lain yang dapat menghambat operasional dropship toko Ourstore.1d. “Kendala kedua biasanya tentang ketersediaan stok barang. karena kami toko dropship maka kami tidak tahu pasti berapa stok yang masih tersedia di *supplier*. Jadi ada kalanya kita mendapat pesanan tapi ternyata stok di semua supplier kosong atau habis. Maka dari itu, mau tidak mau kami menyampaikan bahwa stok barang habis dan menyuruh pelanggan buat batalin pesanannya.”

Untuk mendukung data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan 7 orang pelanggan yang pernah melakukan transaksi dan memberikan ulasannya pada toko Ourstore.1d. Dengan menanyakan tentang bagaimana pengalaman mereka berbelanja di akun toko Ourstore.1d. Wawancara pertama kepada pembeli dengan id “mochan_99”, id tersebut mengatakan bahwa “saya puas karena pengiriman cepat dan pengemasannya juga rapi makanya saya berikan bintang 5 saat penilaian”. Kedua pemilik akun dengan id “rio4w”, mengatakan bahwa “barang sesuai deskripsi dan pengirimannya juga cepat”. Selanjutnya akun dengan id “naylasabrina30” mengatakan bahwa “selain barang yang bagus penjual juga sangat terpercaya. Maka dari itu saya memberikan ulasan yang positif dan bintang 5 karena puas”.

Selanjutnya akun dengan id “qtaq7u3sku” mengatakan bahwa “barang yang dijual sangat murah dan pengiriman yang dilakukan juga sangat cepat jadi saya

memberikan penilaian sempurna atau bintang 5, akun dengan id 3”sr8yo90b9” memberikan penilaian bintang 4 dengan alasan bahwa “pengiriman yang dilakukan cukup lama”, pelanggan dengan id “naisyanazick” juga memberikan bintang 4 dengan alasan bahwa “pengemasan cukup lama jadi barang sampai ke saya juga lama padahal masih satu daerah”.

Untuk mendukung data penelitian, peneliti juga ikut serta menjadi pelanggan dengan memesan barang kepada toko Ourstore.1d. Setelah membayar pesanan, 2 jam kemudian setelah dicek toko Ourstore.1d telah mencetak resi pengiriman dan membutuh waktu dua hari untuk mengemas pesanan. Hal ini masih termasuk dalam tahap wajar, karena hanya membutuhkan total 3 hari dari estimasi 5 hari yang ditetapkan pihak shopee untuk pesanan sampai ke pelanggan. Dalam resi pengiriman tertulis dengan jelas bahwa toko Ourstore.1d sebagai pengirim. Dari segi produk tidak ada kecacatan produk maupun kerusakan lainnya. sedangkan untuk tampilan toko dan pengalaman berbelanja, toko Ourstore.1d juga tidak ada perbedaan dengan akun toko pada umumnya di *Shopee*. Dengan begitu peneliti memberikan ulasan bintang 5 atau sempurna pada toko Ourstore.1d.

Kelebihan dan kekurangan *dropship* di *marketplace Shopee*

4. Dalam menjalankan bisnis *dropship* di *marketplace Shopee* tentunya ada keuntungan dan kerugian yang dirasakan oleh penjual dan pembeli.

a. Kelebihan sistem *dropship* di *marketplace Shopee*

1) Bagi para *dropshipper*, sistem seperti ini sangat menguntungkan penjual karena dropship bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja hanya dengan smartphone dan internet. Selain itu tidak perlu modal besar, tidak perlu stok produk fisik, tidak perlu menanggung kerugian jika barang dagangan tidak laku, selain itu perputaran modal lebih cepat.

2) Bagi pembeli/konsumen tidak ada kelebihan pada sistem ini, dikarenakan pembeli tidak dapat membedakan antara penjual asli dengan *dropshipper*. Dengan adanya *dropshipper* sebenarnya justru malah dapat merugikan jika


konsumen jika *dropshipper* tidak dapat memilih *supplier* yang tepat.

b. Kekurangan sistem *dropship* di marketplace *Shopee*

1) Untuk pembeli, *dropshipper* tidak bisa melakukan pengecekan langsung terhadap barang yang akan dibeli, sehingga barang yang diterima oleh pembeli seringkali tidak sesuai dengan apa yang sudah dipesan. Apalagi jika

dropshipper memiliki lebih dari satu *supplier*, tentu saja barang yang dijual akan memiliki kualitas yang berbeda meskipun karakteristiknya sama.

- 2) Konsumen sering dibuat kecewa dengan permintaan *dropshipper* untuk membatalkan pesanan karena stok produk habis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Analisis mekanisme sistem *marketing dropship* pada toko Ourstore.1d

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti tentang jual beli *dropshipper* pada toko Ourstore.1d, cara penjualan dalam sistem *dropshipper*, yaitu:

- a. Owner toko Ourstore.1d mengiklankan produk dari *supplier* ke *marketplace* Shopee yang telah dibuat, disertai dengan foto dan deskripsi yang sudah diberikan oleh *supplier*
- b. Kemudian konsumen melihat iklan penjualan dari *dropshipper*
- c. Konsumen yang tertarik untuk membeli kemudian melakukan order (pemesanan) di *marketplace* Shopee, kemudian *owner* toko Ourstore.1d akan menanyakan ketersediaan barang kepada *supplier* dengan memberikan rincian barang yang sudah dipesan oleh konsumen
- d. Setelah pihak *supplier* menerima pembayaran dari *owner* toko Ourstore.1d maka pihak *supplier* akan mengemas dan mengirim produk yang dipesan oleh konsumen sesuai dengan rincian yang sudah diberikan oleh *owner* toko Ourstore.1d. Tentunya dengan keterangan nama pengirim adalah toko Ourstore.1d dan pihak penerimanya adalah konsumen toko Ourstor.1d

Dilihat dari prosedur diatas, toko Ourstore.1d dapat melakukan penjualan tanpa harus memiliki atau menyetok barang karena barang tersebut diperoleh dari pihak *supplier*.

Dalam menjalankan praktik jual beli dropship, toko Ourstore.1d tidak mencantumkan keterangan bahwa toko tersebut adalah toko *dropship*, hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi minat para pembeli. dalam praktiknya toko Ourstore.1d menempatkan alamat tokonya di Surabaya, karena Supplier berada di Surabaya. Dengan begitu, tidak ada selisih ongkos kirim.

Toko Ourstore.1d memiliki 2 ketentuan dalam menetapkan harga jual saat melakukan dropship pada aplikasi Shopee. Pertama, dengan menaikkan harga barang dari harga asli *supplier*, sehingga keuntungan didapatkan dari selisih harga tersebut. Kedua, sesuai dengan harga asli yang ditetapkan oleh *Supplier*, namun dengan syarat sebelumnya toko Ourstore.1d sudah mendapatkan potongan harga dari *Supplier*.

Selain itu, dalam menjalankan praktik jual beli dropship toko Ourstore.1d mengalami beberapa kendala. pertama, yaitu keluhan pelanggan tentang kecacatan barang atau barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau foto, hal tersebut dikarenakan barang yang dipesan oleh pelanggan dikirim langsung oleh *Supplier*, sehingga toko Ourstore.1d tidak dapat memeriksa dengan pasti kondisi barang. namun, toko Ourstore.1d tetap bertanggung jawab jika terdapat keluhan dengan mengarahkan pelanggan

untuk mengembalikan barang kepada supplier dan memberitahu supplier untuk mengganti barang baru kepada pelanggan.

Kendala kedua yang dihadapi toko Ourstore.1d adalah tentang ketersediaan produk. seringkali setelah pelanggan sudah membayar dan memesan produk, stok barang di semua supplier tidak ada. sehingga toko Ourstore.1d harus memberi arahan kepada pelanggan untuk membatalkan pesannya. Tentunya hal ini merugikan pihak pelanggan dikarenakan uang yang kembali tidak utuh, dikarenakan biaya admin yang dibayarkan pelanggan diawal tidak dapat dikembalikan. Selain merugikan pihak pelanggan, hal tersebut juga dapat merugikan pihak toko Ourstore.1d. jika terlalu sering terjadi pembatalan maka toko Ourstore.1d akan terkena poin sanksi dari pihak *marketplace* Shopee.

Dalam hal Kepuasan pelanggan, toko Ourstore.1d mendapatkan rating nilai 4,9 dari 5 bintang. Dengan sebagian besar memberikan ulasan positif, beberapa pelanggan mengatakan bahwa berbelanja di toko Ourstore.1d barang yang dikirim sesuai dengan deskripsi, barang yang dikirim adalah produk original, serta mereka mengatakan bahwa pengiriman yang dilakukan oleh toko Ourstore.1d sangat cepat. Selain itu terdapat juga ulasan negatif yang mengatakan bahwa pengemasan yang dilakukan toko Ourstore.1d sangat lama, hal itu menjadi salah satu kekurangan toko Ourstore.1d.

5.2 Analisis Penerapan sistem *marketing dropship* toko Ourstore.1d ditinjau dari konsep Masalah

Apabila dikaitkan dengan masalah tersebut, peneliti akan menggunakan analisis *Maslahah* dari segi kualitas dan kepentingannya dikarenakan praktek jual beli *dropshipping* perlu diukur dari segi manfaat dan kepentingannya sehingga dapat diidentifikasi dan dapat mempraktekkan jual beli tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tempatnya. Tingkatan masalah dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya yang sesuai dengan praktek jual beli sistem *dropshipping* adalah *al-Maslahah al-Hajiyah*.

Al-maslahah al-Hajiyah adalah *Maslahah* yang merupakan tingkat kebutuhan manusia yang tidak berada pada tingkat *daruri* bentuk ini tidak secara langsung untuk pemenuhan lima kebutuhan dasar, tetapi secara tidak langsung mengarah kesana, seperti dalam hal memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Al-Maslahah al-Hajiyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung dapat menyebabkan kerusakan. Misalnya, belajar agama adalah kebutuhan untuk memanfaatkan kehidupan manusia, karena tanpa agama kehidupan manusia akan menjadi kacau. Makan membantu kelangsungan hidup manusia, dan untuk

mendapatkan harta jual beli merupakan salah satu cara.

Praktek jual beli dengan sistem *dropshipping* adalah salah satu bisnis yang memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam hal ini para *dropshipper* melakukan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, *supplier* sebagai penyedia barang sangat terbantu dengan adanya *dropshipper* untuk menjualkan barangnya, sehingga *supplier* dapat memasarkan barangnya ke berbagai daerah. Dengan begitu segala kebutuhan-kebutuhan konsumen pun dapat tercukupi.

Apabila praktek jual beli *dropshipping* ini tidak terlaksanakan, maka tidak sampai secara langsung menyebabkan kerusakan lima elemen dasar, tapi secara tidak langsung dapat menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini jika *dropship* tidak terlaksanakan *supplier* tidak akan terbantu dalam memasarkan barangnya, kemudian para pembeli juga akan kurang terbantu dengan tidak adanya para *dropshipper*, dikarenakan tidak banyaknya pilihan produk ketika berbelanja. Selain itu sistem jual beli *dropship* sangat membantu karena sistem *dropship* sangat mudah dilakukan dimana saja tanpa harus memiliki banyak modal. jadi secara tidak langsung akan berdampak langsung terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pakaian dan makanan.

Selain *Al-Maslahah al-Hajiyah* jual beli *dropshipping* dapat menjadi *al-Maslahah at-Tahsiniyah*. *Al-Maslahah al-Hajiyah* merupakan *Maslahah* yang memiliki inti penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari sesuatu yang buruk yang ditolak akal sehat. *Maslahah* ini adalah bagian dari al-akhlaq al-karimah sekaligus pelengkap dari al-maslahah *adh-daruriyah* dan *Al-maslahah al-hajiyah*. Dan jika tidak terpenuhi, tidak akan ada akibat fatal yang sangat merugikan, karena tidak terlalu membutuhkannya, dan hanya sebagai pelengkap saja. Namun, kebutuhan ini perlu dipenuhi agar dapat memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Pada sistem *dropshipping* ini, sebagian besar dijalankan sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Karena salah satu menjalankan bisnis ini adalah mudah untuk digunakan sebagai pekerjaan sampingan yang tidak terlalu menyita banyak waktu, karena sistem *dropship* tidak harus memiliki stok barang sendiri, dan juga tidak memerlukan modal yang besar. Jadi apabila kegiatan ini tidak terpenuhi atau tidak dilakukan maka tidak akan menyebabkan kesulitan yang besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan mengacu pada hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada praktiknya toko Ourstore.1d tidak mencantumkan bahwa toko Ourstore.1d adalah pelaku bisnis *dropship*, sehingga para pembelipun tidak mengetahui bahwa toko Ourstore.1d adalah pelaku *dropship*. Tetapi pelayanan yang diberikan toko Ourstore.1d dan sistem transaksinya tidak memiliki perbedaan dengan toko pada umumnya pada *marketplace* Shopee.
2. Menurut tinjauan Masalah, praktik jual beli praktik sistem jual beli *dropshipping* dapat terbagi menjadi dua, yaitu Masalah *al-hajiyah*. Dapat menjadi al Masalah *al-hajiyah* karena praktek jual beli *dropshipping* adalah satu satu usaha bisnis yang memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam hal ini, pelaku *dropshipper* dalam menjalankan sistem jual belinya tidak membutuhkan tempat produksi yang membutuhkan biaya besar, serta pelaku *dropship* tidak harus membutuhkan dana yang besar dalam menjalankan jual beli *dropship*. Selain itu, *supplier* sebagai penyedia barang sangat terbantu dalam menjualkan barangnya, sehingga *supplier* dapat


memasarkan produknya ke berbagai wilayah. Dan dengan itu semua konsumenpun juga dapat memiliki banyak keuntungan dengan adanya pelaku *dropship*, karena konsumen bisa memiliki banyak pilihan ketika memilih barang.

5.2 Saran

Setelah menyimpulkan hasil dari penelitian, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Bagi pelaku usaha online toko Ourstore.1d, sebaiknya lebih konsisten dalam menjalankan usaha dropshipnya meskipun usaha tersebut adalah usaha sampingan, akan lebih baik jika dimaksimalkan agar tidak ada konsumen yang kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Misalnya dengan selalu memperhatikan stok-stok barang dengan menanyakannya kepada supplier agar saat ada pembeli tidak akan ada kejadian stok habis dan menyuruh pembeli untuk membatalkan pesanan
2. Toko Ourstore.1d seharusnya mencantumkan bahwa tokonya adalah pelaku *dropship*, tidak harus dicantumkan di beranda toko pada aplikasi Shopee akan lebih baik melalui pesan otomatis saat pembeli sudah membayar pesanan, dan unruk pihak pembeli seharusnya lebih cermat dan teliti dalam melakukan pembelian dalam jual beli

dropshipping agar terhindar dari penipuan dan kemudatan. Sehingga dapat menarik kemaslahatan di dalamnya



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, S. (2018). *Ushul Fiqh Jilid 2. In Journal of Materials Processing Technology: Vol. (Vol. 1, Issue. 1) (2nd ed.)*. KENCANA.
- Azzuhro, M. (2020). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM DROPSHIP PADA MARKETPLACE SHOPEE AKUN TOKO 'fariz_shop'. *Digilib Uinsa*.
- Bustomi, A. O. (2018). *TRANSAKSI DROPSHIPPING PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*. 50–61.
- CRohmanu, D. A. (2018). *ANALISIS MASLAHAH TERHADAP JUAL BELI DROPSHIPPING*. 84.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hadi, R. (2019). ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal At-TAWASSUTH, IV (2)*, 21.
- Ilhami, W., & F. S. I. A. I. N. B. (2021). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISTEM DROPSHIPPING (Studi Dikecamatan Selebar Kota Bengkulu). *IAIN BENGKULU*, 67.
- Ilyas, R. (2015). KONSEP MASHLAHAH DALAM KONSUMSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM, 1(1)*.

Setiawan, I., Nirwan, S., & Amelia, F. M. (2018). *RANCANG BANGUN APLIKASI MARKETPLACE BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERBASIS WEB (SUB MODUL : PEMBELIAN)*. 10(3)

Siroj, M. (2013). *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara masalah dan nas*. CV. Pustaka Ilmu Group.

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. In Ayup (Ed). Literasi Media Publishing (1st ed).

Sodiq, A. (2016). *KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM*. 3(2), 26.

Sofiani, I. (2019). *SiRANCANG BANGUN APLIKASI E-MARKETPLACE HASIL PERTANIAN BERBASIS WEBSITE DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER*. 10, 8.

Soviana, R., & Abidin, Z. (2020). Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 75.

Sugiono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Teras.

Yusuf, M. (2014). *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*.

KENCANA